



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA BANTAS
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa Bantas Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 175);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BANTAS KECAMATAN SELEMADEG TIMUR KABUPATEN TABANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau

dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.

7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau survey di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Bantas Kecamatan Selemadeg Timur ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Megati;

- b. Batas sebelah utara : Desa Gadungan;
- c. Batas sebelah timur : Desa Timpag dan Desa Meliling; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Mambang.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Bantas Kecamatan Selemadeg Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Bantas bagian selatan adalah berbatasan dengan Desa Megati dan Desa Mambang yang ditandai dengan TK 485 dengan Koordinat ($115^{\circ} 3' 27.003''$ BT dan $8^{\circ} 30' 35.755''$ LS). Dari TK 485 ke arah utara menyusuri Tukad Lamuk sampai pada TK 487 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 25.539''$ BT dan $8^{\circ} 30' 24.715''$ LS). Beranjak dari TK 487 ke arah timur laut menyusuri Tukad Lamuk sampai pada TK 488 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 30.143''$ BT dan $8^{\circ} 30' 22.626''$ LS), kemudian berlanjut ke arah barat laut menyusuri Tukad Lamuk sampai pada TK 489 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 29.157''$ BT dan $8^{\circ} 30' 18.537''$ LS). Dari TK 489 ke arah barat laut menyusuri Tukad Lamuk sampai pada TK 490 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 22.718''$ BT dan $8^{\circ} 30' 15.784''$ LS). Kemudian dari TK 490 ke timur laut masih menyusuri Tukad Lamuk sampai pada TK 491 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 29.941''$ BT dan $8^{\circ} 30' 9.547''$ LS) dan berlanjut ke arah utara menyusuri Tukad Lamuk sampai pada TK 492 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 29.104''$ BT dan $8^{\circ} 30' 2.083''$ LS). Selanjutnya dari TK 432 ke arah timur laut masih menyusuri Tukad Lamuk sampai pada TK 493 dengan Koordinat ($115^{\circ} 3' 35.654''$ BT dan $8^{\circ} 30' 1.048''$ LS), kemudian berlanjut ke arah utara menyusuri Tukad Lamuk sampai pada TK 394 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 35.575''$ BT dan $8^{\circ} 29' 51.320''$ LS) yang merupakan aliran Tukad Lamuk tepatnya di sebelah selatan Pura Pancoran Dedari yaitu Batas antara tanah I Made Budiarta dengan Dewa Made Winaya Adiarta.
- b. Batas utara Desa Bantas bagian barat berbatasan dengan Desa Megati dan Desa Gadungan yang ditandai dengan TK 394, kemudian ke arah tenggara menyusuri pagar hidup antara tanah Dewa Made Winaya Adiarta dengan tanah I Made Budiarta sampai pada TK 395 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 39.161''$ BT dan $8^{\circ} 29' 53.027''$ LS). yang merupakan Batas bagian

selatan tanah Dewa Made Winaya Adiarta. Kemudian dari TK 395 belok ke utara dan dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pagar hidup antara tanah I Made Sudiarta dengan tanah Ketut Gita, dilanjutkan menyusuri pagar hidup tanah I Nengah Suandra dengan tanah I Wayan Mister Adi Cs sampai pada TK 396 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 43.034''$ BT dan $8^{\circ} 29' 54.143''$ LS), berlanjut ke arah timur menyusuri gang yang berada di sebelah selatan pagar hidup tanah SOS sampai pada TK 454 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 46.614''$ BT dan $8^{\circ} 29' 54.983''$ LS). Selanjutnya dari TK 454 ke arah timur menyusuri got yang berbatasan dengan tembok bagian selatan areal kawasan SOS dengan jalan beton milik Desa Bantas, kemudian memotong Sungai Ipil yang berada di sebelah selatan tanah tanah I Wayan Suwana dan dilanjutkan kembali menyusuri got yang berbatasan dengan Jalan Beton milik Desa Bantas sampai pada TK 453 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 4.480''$ BT dan $8^{\circ} 29' 53.586''$ LS) yang merupakan jalan kabupaten yang juga merupakan tempat tapal Batas Desa Bantas dengan Desa Gadungan. Selanjutnya dari TK 453 ke arah timur menyusuri pagar hidup antara tanah Pan Irpan dengan tanah Banjar Bantas Tengah Kaja sampai pada TK 452 dengan Koordinat ($115^{\circ} 4' 6.816''$ BT dan $8^{\circ} 29' 53.387''$ LS), kemudian belok ke utara dilanjutkan ke timur menyusuri jalan tanah antara tanah Pak Wahyu dengan Pak Yuda sampai pada TK 451 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 11.455''$ BT dan $8^{\circ} 29' 52.379''$ LS) yang merupakan aliran Sungai Nyampuan. Dari TK 451 kemudian ke arah timur menyusuri pembuangan air antara tanah Pak Sumerta dengan tanah plaba Subak Bale Agung sampai pada TK 450 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 15.073''$ BT dan $8^{\circ} 29' 52.162''$ LS) yang merupakan aliran telabah Subak Bale Agung Kelod, dilanjutkan ke utara mengikuti aliran telabah subak sampai pada TK 449 dengan Koordinat ($115^{\circ} 4' 15.331''$ BT dan $8^{\circ} 29' 50.863''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri pematang sawah antara tanah Ketut Kremping dengan tanah Pan Kantor sampai pada TK 447 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 21.804''$ BT dan $8^{\circ} 29' 51.677''$ LS) dan dilanjutkan belok ke tenggara mengikuti pembuangan air sampai ketemu di pangkung, kemudian belok ke utara mengikuti pangkung sampai pada TK 448 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 23.403''$ BT dan $8^{\circ} 29' 52.519''$ LS) yang merupakan akhir saluran pembuangan air.

Selanjutnya dari TK 448 ke arah timur mengikuti aliran pembuangan air sampai pada TK 446 dengan koordinat (115° 4' 26.191" BT dan 8° 29' 53.995" LS) yang merupakan Batas antara tanah Made Sujana dengan tanah I Nengah Sukerta, kemudian dilanjutkan ke arah timur masih menyusuri pembuangan air sampai pada TK 445 dengan koordinat (115° 4' 28.444" BT dan 8° 29' 54.741" LS) yang merupakan Batas antara tanah I Wayan Yastama dengan tanah I Wayan Subagia, selanjutnya ke arah timur masih menyusuri pembuangan air sampai pada TK 444 dengan koordinat (115° 4' 31.485" BT dan 8° 29' 55.965" LS) yang merupakan Batas antara tanah Masda dengan tanah I Wayan Subagia. Dari TK 444 kemudian ke arah timur menyusuri pembuangan air dan memotong jalan kabupaten yang juga merupakan lokasi tapal Batas Desa Bantas dengan Desa Gadungan kemudian dilanjutkan menyusuri pagar hidup antara tanah Setra Gede Gadungan dengan tanah Wayan Seped sampai pada TK 443 dengan koordinat (115° 4' 34.764" BT dan 8° 29' 56.647" LS), selanjutnya belok ke utara masih menyusuri pagar hidup antara tanah Setra Gede Gadungan dengan tanah Wayan Seped sampai pada TK 442 dengan koordinat (115° 4' 34.839" BT dan 8° 29' 55.077" LS), kemudian belok ke arah timur masih menyusuri pagar hidup antara tanah Setra Gede Gadungan dengan tanah Wayan Seped sampai pada TK 441 dengan koordinat (115° 4' 37.376" BT dan 8° 29' 55.948" LS) yang merupakan aliran Tukad Yeh Ho;

- c. Batas timur Desa Bantas bagian utara berbatasan dengan Desa Gadungan dan Desa Timpang yang ditandai dengan TK 441, kemudian ke arah selatan menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 458 dengan koordinat (115° 4' 37.089" BT dan 8° 29' 57.615" LS) dan berlanjut ke arah tenggara masih menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 459 dengan koordinat (115° 4' 39.980" BT dan 8° 30' 0.402" LS). Berikutnya ke arah tenggara menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 460 dengan Koordinat (115° 4' 42.490" BT dan 8° 30' 2.729" LS). Kemudian dari TK 460 ke arah barat daya menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 461 dengan koordinat (115° 4' 33.702" BT dan 8° 30' 6.405" LS), berlanjut ke arah selatan masih menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 462 dengan koordinat (115° 4' 33.395" BT dan 8° 30' 9.187" LS). Selanjutnya dari TK 462 ke arah tenggara menyusuri Tukad Yeh

Ho sampai pada TK 463 dengan Koordinat ($115^{\circ} 4' 39.945''$ BT dan $8^{\circ} 30' 10.945''$ LS). Dari TK 463 kemudian ke arah barat daya menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 464 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 30.866''$ BT dan $8^{\circ} 30' 17.238''$ LS), kemudian ke arah tenggara menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 465 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 36.453''$ BT dan $8^{\circ} 30' 27.840''$ LS). Dari TK 465 ke arah barat daya menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 466 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 29.843''$ BT dan $8^{\circ} 30' 40.368''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 467 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 24.910''$ BT dan $8^{\circ} 30' 58.385''$ LS) yang masih berada di aliran Tukad Yeh Ho tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah I Ketut Cakri dengan I Wayan Murja; dan

- d. Batas selatan Desa Bantas bagian timur berbatasan dengan Desa Meliling dan Desa Mambang yang ditandai dengan TK 467, kemudian ke arah barat laut menyusuri pagar hidup antara tanah I Ketut Cakri dengan I Wayan Murja sampai pada TK 468 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 22.159''$ BT dan $8^{\circ} 30' 57.118''$ LS) yang merupakan Batas antara tanah I Ketut Cakri dengan I Wayan Murja, kemudian ke arah barat laut menyusuri jalan subak sampai pada TK 469 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 16.441''$ BT dan $8^{\circ} 30' 49.801''$ LS) yang berada diantara tanah I Made Perdana dengan I Made Mudita. Dari TK 469 ke arah utara menyusuri jalan subak sampai pada TK 470 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 17.274''$ BT dan $8^{\circ} 30' 43.027''$ LS), kemudian ke arah barat dan berbelok ke selatan menyusuri Batas tanah Ni Wayan Sudiati dengan tanah area kuburan sampai pada TK 471 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 15.076''$ BT dan $8^{\circ} 30' 44.697''$ LS). Selanjutnya dari TK 471 ke arah barat menyusuri Batas tanah I Ketut Budiasa dengan tanah area kuburan kemudian belok ke selatan sampai pada TK 472 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 13.014''$ BT dan $8^{\circ} 30' 44.890''$ LS) yang merupakan gapura Batas Desa Mambang dengan Desa Bantas, berlanjut ke arah barat laut menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 473 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 12.498''$ BT dan $8^{\circ} 30' 43.412''$ LS), kemudian dari TK 473 ke arah barat menyusuri Batas bagian utara area Perumahan Puspa Asri Residence dengan Batas bagian selatan tanah Desa Adat sampai pada TK 474 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 8.055''$ BT dan $8^{\circ} 30' 43.336''$ LS), berlanjut ke arah barat laut menyusuri

aliran Sungai Nyampuan dan berlanjut belok kiri menuju Batas tanah tanah Men Nurasih dengan area setra Bantas sampai pada TK 475 dengan koordinat (115° 4' 5.455" BT dan 8° 30' 42.149" LS). Selanjutnya dari TK 475 ke arah barat menyusuri jalan tanah yang berada di utara tanah Men Nurasih sampai pada TK 476 dengan koordinat (115° 4' 1.820" BT dan 8° 30' 42.180" LS) yang berada di aliran Sungai Ipil, kemudian berlanjut ke arah barat laut menyusuri aliran Sungai Ipil sampai pada TK 477 dengan koordinat (115° 4' 0.750" BT dan 8° 30' 41.663" LS), kemudian ke arah barat menyusuri jalan beton yang berada di utara Pura Ulu dilanjutkan menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 478 dengan koordinat (115° 3' 53.066" BT dan 8° 30' 40.092" LS). Dari TK 478 ke arah barat menyusuri menyusuri Batas kepemilikan tanah Pan Sana dengan tanah I Wayan Sedaka sampai pada TK 479 dengan koordinat (115° 3' 50.537" BT dan 8° 30' 40.202" LS), dilanjutkan ke arah barat menyusuri Batas kepemilikan tanah Pan Sana dengan tanah I Wayan Sedaka sampai pada TK 480 dengan koordinat (115° 3' 44.839" BT dan 8° 30' 39.995" LS). Kemudian dari TK 480 ke arah barat menyusuri Batas kepemilikan tanah Pak Brata dengan dr. Ketut Budiarta sampai pada TK 481 dengan koordinat (115° 3' 42.898" BT dan 8° 30' 39.397" LS) yang merupakan jalan kabupaten yang bertepatan dengan Gapura Batas Desa Mambang dengan Desa Bantas, berlanjut ke arah barat laut menyusuri pagar hidup antara tanah Nyoman Dedi dengan tanah kavlingan kemudian memotong Pangkung Beringkit dilanjutkan kembali menyusuri pagar hidup sampai TK 482 dengan koordinat (115° 3' 39.486" BT dan 8° 30' 36.420" LS) yang merupakan Batas kepemilikan antara tanah Pak Davi dengan Gusti Putu Suraya. Selanjutnya dari TK 482 ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Pak Davi dengan Gusti Putu Suraya sampai pada TK 483 dengan koordinat (115° 3' 35.733" BT dan 8° 30' 34.964" LS) yang merupakan Batas utara rumah Gusti Putu Suraya. Dari TK 483 kemudian ke arah barat menyusuri pagar hidup dan memotong pangkung sampai pada TK 484 dengan koordinat (115° 3' 33.987" BT dan 8° 30' 34.867" LS), kemudian ke arah barat menyusuri Batas kepemilikan antara tanah Nyoman Sudarma dengan Pak Sudik sampai pada TK 486 dengan koordinat (115° 3' 31.876" BT dan 8° 30' 35.038" LS) yang berada di jalan

perbatasan Batas Desa Mambang dengan Desa Bantas, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas tanah Adat Bantas dengan tanah Adat Pura Beji Dukuh Pulu Kaja sampai pada TK 485 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 27.003''$ BT dan $8^{\circ} 30' 35.755''$ LS) yang berada di aliran Tukad Lamuk tepatnya di sebelah barat antara Batas tanah Adat Bantas dengan tanah Adat Pura Beji Dukuh Pulu Kaja.

Pasal 4

Peta Batas Desa Bantas Kecamatan Selemadeg Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu pada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Bantas Kecamatan Selemadeg Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 11 Mei 2022

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA



Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 11 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 32